



P U T U S A N

No. 201 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : UMAR JUHEPA ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 573563 ;
Jabatan : Pama Korem 071/Wk ;
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Tanggal lahir : 30 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Rumdin Danramil 03/Wanadadi, Kecamatan
Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu sejak bulan Maret tahun 2000 sembilan sampai dengan
sekarang setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan sekarang di
Rumah Dinas Danramil 03/Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangannya, sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1)”,
dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Umar Juhepa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui
Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Tuguran, Magelang pada tahun 1984/1985,
setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 573563, selanjutnya

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 201 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/Ck, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan alih tugas, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pama Korem 071/Wijayakusuma dengan pangkat terakhir Kapten Inf.

2. Bahwa pada tanggal 15 November 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Pawestri (Saksi-1) di KUA Magelang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994 dan sampai dengan sekarang Saksi-1 masih berstatus istri sah Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa sekira bulan Maret 2009 pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Danramil 03/Wanadadi telah diadakan/dilaporkan oleh Sdri. Pawestri (Saksi-1) ke Kesatuan Kodim 0704/Banjarnegara karena tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin dan Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Imung Murniati (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Sukadamai, Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Kesatuan Kodim 0704/Bna telah memanggil Terdakwa, Sdri. Pawestri (Saksi-1) dan Sdri. Imung Murniati (Saksi-2) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut masing-masing pihak membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa dan Ny. Imung Murniati (Saksi-2) tidak akan menjalin hubungan lagi dalam bentuk apapun yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-3, Kapten Inf. Abdullah dan Pelda Bagyo Suwarno.

5. Bahwa yang menyebabkan gaji Terdakwa tinggal Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya karena pada bulan Desember 2009 Terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Banjarnegara sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp1.991.700,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu tujuh ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan uang pinjaman BRI tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar/menyelesaikan perkara Werving kepada Sdr. Warsito sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Ny. Umi Ngafiah alamat Desa Danaraja, Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian untuk membayar mesin pendingin (freezer) dan televisi 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inch beserta antenna di Toko Evans sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dibawa pulang ke rumah namun diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Satimin dan selebihnya digunakan untuk membayar pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna, sedangkan hasil pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman kepada teman-teman Terdakwa serta menutup pinjaman adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan pinjaman dari BMT atas nama Nur sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dari hasil semua pinjaman tidak pernah diberikan kepada istri Terdakwa (Saksi-1).

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI cabang Banjarnegara tersebut tanpa persetujuan dari Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak pernah memberikan tanda tangan persetujuan pengajuan kredit di BRI Cabang Banjarnegara.

7. Bahwa selain mempunyai pinjaman di BRI Cabang Banjarnegara Terdakwa mempunyai pinjaman yang lain yaitu :

- a) Pada tahun 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamatkan di Kembaran, Banyumas.
- b) Pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke Kas Desa Kebakalan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk mendirikan kafe di Purwokerto.
- c) Pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke Kas Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- d) Pada bulan Desember 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BMT atas nama Nur Mandiraja sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Terdakwa memberikan uang setiap bulannya kepada Saksi-1 antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 201 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gaji tidak diberikan sekaligus kadang-kadang dua hari sampai empat hari sekali Saksi-1 diberi uang antara Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada Saksi-1 melainkan melalui anaknya yang bernama Putri.

9. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 karena sudah pisah ranjang dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa tidak pernah tidur di rumah, tapi kalau pagi pulang ganti baju dinas lalu berangkat kerja, sore hari pulang ganti baju preman lalu pergi lagi pulang pagi dan itu dilakukan setiap hari.

10. Bahwa pada tahun 2010 anak Terdakwa yang bernama Sdri. Salsa Bela Dewianggraeni tidak bisa melanjutkan sekolahnya di TK Pelita Insani karena tidak bisa membayar uang sekolah, uang seragam dan uang gedung.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan keluarga menjadi terlantar karena uang gaji yang diberikan Terdakwa untuk keluarga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak sehingga Saksi-1 menderita lahir dan batin.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 15 Desember 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Dengan mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 182 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 15 (lima belas) bulan.

Kami mohon agar barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa surat :

- Buku Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
- Kartu Tanda Anggota Persit Noreg : PD/IV/XIX/8/8067/6/05 bulan Juni 2005 yang ditandatangani pejabat personalia atas nama Kapten Inf. Fachrudin NRP. 49114.
- Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Maret 2009 yang mengetahui Kasdim 0704/Bna atas nama Mayor Inf. Sutrisno, S.Pd. NRP. 11950003670868.
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Januari 2010 yang mengetahui Komandan Kodim 0704/Bna atas nama Letkol Inf. Putra Jaya NRP. 1910038701268.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

- Nihil.

serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 116-K/PM.II-11/AD/X/2011 tanggal 1 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : UMAR JUHEPA, Kapten Inf. NRP. 573563 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Buku Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
- Kartu Tanda Anggota Persit Noreg : PD/IV/XIX/8/8067/6/05 bulan Juni 2005 yang ditandatangani pejabat personalia atas nama Kapten Inf. Fachrudin NRP. 49114.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 201 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Maret 2009 yang mengetahui Kasdim 0704/Bna atas nama Mayor Inf. Sutrisno, S.Pd. NRP. 11950003670868.
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Januari 2010 yang mengetahui Komandan Kodim 0704/Bna atas nama Letkol Inf. Putra Jaya NRP.1910038701268.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2012 tanggal 5 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 116-K/PM II-11/AD/X/2011 tanggal 1 Februari 2012 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/10-K/PM.II-11/AD/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2012 dari Kuasa Hukum yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ternyata masih dirasakan berat oleh Pemohon Kasasi antara lain :

- a. Pengadilan Militer Tinggi II/Jakarta dalam putusannya menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Bahwa mendasari Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup Rumah Tangga sesuai dengan kemampuan.

Di sini jelas bahwa dengan kondisi gaji yang sangat minim tetapi fakta di lapangan Terdakwa masih mampu menghidupi dan mengurus anak dan istrinya terbukti bahwa anak-anaknya masih bisa melanjutkan sekolah. Sehingga penelantaran rumah tangga yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tidak tepat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada Majelis Kasasi dan tidak sesuai/

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 201 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **UMAR JUHEPA, Kapten Inf Nrp. 573563** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**
Sp.N., M.H.

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 201 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)